



BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan pasar sehingga terwujud proses transaksi jual beli yang nyaman dan aman di lingkungan pasar dan untuk menunjang pendapatan daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Cilacap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 1988 Nomor 6, Seri D Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI
KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.
7. Kepala Unit Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu di bidang pengelolaan pasar.
8. Kepala Pasar adalah pelaksana yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu di bidang pengelolaan pasar.
9. Pasar adalah tempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat kegiatan jual beli umum, dimana pedagang secara langsung dan teratur dapat memperdagangkan barang-barang dan/atau jasa.
10. Pasar Tradisional adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah dengan tempat usaha berupa kios, los dan pelataran yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah/swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau Badan di lokasi pasar tradisional.
12. Pasar Desa adalah pasar yang didirikan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Desa.
13. Pasar Swasta adalah Pasar yang didirikan dan atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan atas ijin Bupati.
14. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan pasar.
15. Lahan Pasar adalah areal didirikannya pasar dengan luasan berdasarkan sertifikat hak atas tanah yang melekat padanya.
16. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
17. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
18. Pelataran adalah lapangan atau tempat terbuka di pasar yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
19. Tempat bongkar muat adalah tempat yang dipergunakan untuk kegiatan menaikkan dan/atau menurunkan muatan berupa barang dagangan di Pasar.
20. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa di Pasar.

BAB II
PASAR TRADISIONAL
Bagian Kesatu
Tujuan, Ruang lingkup dan Kriteria

Pasal 2

Tujuan pengelolaan pasar tradisional meliputi:

- a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
- d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan pasar tradisional dalam Peraturan Daerah ini adalah meliputi pengelolaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 4

Kriteria pasar tradisional antara lain :

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Bupati melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional.
- (2) Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 6

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 7

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara lain:

- a. mengacu pada RTRW Kabupaten;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 8

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. sistem penarikan retribusi;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. sistem perparkiran;
 - e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. sistem penteraan; dan
 - g. sistem penanggulangan kebakaran.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Bagian Ketiga Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan struktur organisasi pengelola pasar tradisional dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur organisasi pengelola pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. kepala pasar;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Bupati menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan kepala SKPD.

Bagian Keempat Persyaratan Pemakai Tempat Usaha

Pasal 11

Persyaratan pemakaian tempat usaha, antara lain:

- a. pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SITU; dan
- b. pedagang yang memiliki SITU dilarang mengalihkan kepada pihak lain.

Bagian Kelima Penempatan Pedagang Paragraf 1 Wewenang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha

Pasal 12

- (1) Pedagang yang akan menggunakan Kios, Los dan Pelataran untuk berdagang wajib terlebih dahulu memiliki Surat Izin Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.